

Global Mobility Services bulletin

Agustus 2025

Aturan baru pelaporan harta di Core Tax: Apakah anda sudah siap?

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baru saja menerbitkan Peraturan Nomor PER-11/PJ/2025 (PER-11), yang memperkenalkan kategori harta yang baru dan mewajibkan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melaporkan informasi harta secara lebih rinci dalam SPT Tahunan mulai tahun pajak 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap implementasi *Core Tax Administration System* dan mulai berlaku sejak 22 Mei 2025.

Sebelumnya, belum tersedia panduan yang detail mengenai harta atau kewajiban apa saja yang wajib dilaporkan, kecuali beberapa kode tertentu yang dicantumkan dalam panduan SPT Tahunan. Akibatnya, sebagian Wajib Pajak mengira mereka hanya perlu melaporkan harta yang berada di Indonesia saja. Kurangnya kejelasan ini membuat praktik pelaporan bervariasi, tergantung interpretasi masing-masing. Berdasarkan aturan yang lama, harta dan kewajiban yang dimiliki Wajib Pajak di seluruh dunia per akhir tahun hanya dicantumkan dalam bentuk tabel ringkasan.

PER-11 kini memberikan definisi harta yang lebih jelas, mencakup semua bentuk kekayaan—baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak—yang digunakan untuk keperluan usaha maupun pribadi, dan baik yang berada di Indonesia maupun di luar negeri.

Apa saja yang berubah?

Melalui PER-11, DJP mewajibkan pelaporan harta yang lebih komprehensif dengan memperluas jenis informasi yang harus diungkap dan memperbarui serta menambahkan sejumlah kode harta yang baru. Untuk pelaporan yang lengkap, Wajib Pajak Orang Pribadi kini harus melaporkan harta mereka ke dalam **tujuh kategori** berikut:

1. Kas dan setara kas

Termasuk uang tunai, tabungan bank, deposito berjangka, uang elektronik, cek, surat berharga, dan instrumen sejenis.

2. Piutang

Mencakup piutang usaha, piutang kepada pihak afiliasi, dan piutang lainnya.

3. Investasi/sekuritas

Seperti saham, obligasi, reksa dana, derivatif, polis asuransi (termasuk *unit-linked*), harta kripto, dan bentuk investasi keuangan lainnya.

4. Harta bergerak

Termasuk sepeda motor, mobil, bis, kendaraan lainnya, pesawat, kapal, dan sejenisnya.

5. Harta tidak bergerak

Seperti tanah kosong, properti hunian dan usaha, apartemen, properti sewaan, dan harta sejenis lainnya.

6. Harta lainnya

Termasuk paten, royalti, merek dagang, (NFT) *non-fungible tokens*, emas (batangan dan perhiasan), batu mulia, karya seni, barang antik, persediaan usaha, dan barang berharga lainnya.

7. Ringkasan harta

Merupakan ikhtisar seluruh harta yang dilaporkan, beserta nilai saat ini sebagaimana dicantumkan dalam tabel-tabel sebelumnya.

Apa artinya bagi anda?

Persyaratan baru ini bisa dibilang wajar dan memberikan panduan yang lebih jelas bagi Wajib Pajak dalam menyusun laporan hartanya. Namun, mengingat kewajiban pelaporan harta baru diterapkan secara luas sejak tahun 2000 (lebih dari 25 tahun lalu), Wajib Pajak mungkin menghadapi tantangan dalam “menyesuaikan” pelaporan harta yang sudah ada dengan kategori dan kode harta yang baru.

Hal ini bisa berujung pada meningkatnya pertanyaan atau permintaan klarifikasi dari DJP dalam beberapa tahun ke depan, dan bahkan dapat menyebabkan perlunya pembetulan SPT tahun-tahun sebelumnya bagi banyak Wajib Pajak.

Apa yang harus dilakukan?

Tabel harta ini kini wajib diisi oleh seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi, tanpa pengecualian. Pastikan data harta Anda lengkap dan diperbarui sebelum ketentuan baru ini mulai diberlakukan.

A. Harta

No	Jenis harta	Kode lama	Kode baru	Deskripsi	Tambahkan informasi yang harus dilaporkan	
					Peraturan lama	Tambahan informasi yang perlu dilaporkan, berdasarkan peraturan baru
1	Uang tunai dan sejenisnya	011	0101	Uang tunai/ <i>bank notes</i> / koin	- Kode harta - Jenis harta - Tahun perolehan - Saldo/nilai per 31 Desember - Catatan (Jika ada, contoh: nama bank atau jumlah dalam mata uang asli).	- Nomor rekening - Nama pemilik rekening - Nama bank - Lokasi harta - Catatan (hanya perlu mengisi jika harta termasuk dalam Program Pengungkapan Sukarela/PPS)
		012	0102	Tabungan (<i>bank/ lembaga keuangan</i>)		
		013	0103	Giro		
		014	0104	Deposito		
		-	0105	Uang elektronik		
		-	0106	Cek		
		-	0107	Wesel		
		-	0108	<i>Commercial paper</i>		
		019	0109	Setara kas lainnya		
2	Piutang	-	0201	Piutang usaha	- Kode harta - Jenis harta - Tahun perolehan piutang - Nilai piutang per 31 Desember - Catatan (Jika ada, contoh: nama bank atau jumlah dalam mata uang asli)	- Lokasi pemegang - Nama dan NPWP pemegang - Jika piutang dalam mata uang asing, maka perlu dikonversi ke Rupiah menggunakan kurs saat pengakuan piutang. - Catatan (hanya perlu mengisi jika harta termasuk dalam PPS)
		022	0202	Piutang afiliasi		
		-	0209	Piutang lainnya		

No	Jenis harta	Kode lama	Kode baru	Deskripsi	Tambahan informasi yang harus dilaporkan	
					Peraturan lama	Tambahan informasi yang perlu dilaporkan, berdasarkan peraturan baru
3	Investasi/ sekuritas	031	0301	Saham yang dibeli untuk dijual kembali	- Kode harta - Jenis harta - Tahun perolehan - Nilai perolehan - Catatan (jika ada; misal nama sekuritas atau jumlah dalam mata uang asli)	- Lokasi harta - Nama & NPWP bank/broker/lembaga keuangan/penerima investasi - Nomor rekening - Nilai perolehan: Jika nilai perolehan dalam mata uang asing, maka harus dikonversi ke Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal perolehan investasi tersebut. - Nilai pasar per 31 Desember: » Apabila tidak terdapat nilai yang dapat dijadikan acuan, maka nilai pasar harta ini ditentukan sebagai berikut: – Nilai berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) – Nilai berdasarkan penilaian DJP, apabila diminta oleh Wajib Pajak. – Nilai wajar berdasarkan penilaian Wajib Pajak atas kondisi harta pada akhir tahun pajak. » Apabila nilai pasar dinyatakan dalam mata uang asing, maka nilai tersebut harus dikonversi ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku di akhir tahun pajak. - Catatan (hanya diisi apabila harta terkait dengan program PPS).
		032	0302	Saham non-bursa		
			0303	Saham bursa		
		033	0304	Obligasi perusahaan		
		034	0305	Obligasi Pemerintah Indonesia		
		035	0306	Surat utang lainnya		
		-	0307	Kontrak investasi kolektif (KIK)		
		037	0308	Instrumen derivatif		
		038	0309	Penyertaan modal dalam perusahaan lain yang bukan atas saham		
		-	0310	Asuransi		
		-	0311	Unit link di asuransi		
		039	0399	Investasi lainnya		

No	Jenis harta	Kode lama	Kode baru	Deskripsi	Tambahan informasi yang harus dilaporkan	
					Peraturan lama	Tambahan informasi yang perlu dilaporkan, berdasarkan peraturan baru
4	Harta bergerak	041	0401	Sepeda	- Kode harta - Jenis harta - Tahun perolehan - Nilai perolehan - Catatan (jika ada; misalnya nomor sertifikat kepemilikan kendaraan).	- Jenis & merek kendaraan - Nomor registrasi/Plat - Kepemilikan (atas nama sendiri atau orang lain; jika orang lain, cantumkan NPWP dan nama orang lain tersebut) - Nilai perolehan: Jika nilai perolehan dalam mata uang asing, maka harus dikonversi ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal harta diperoleh. - Nilai pasar per 31 Desember berdasarkan: - Nilai yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti harga jual - Nilai berdasarkan penilaian dari KJPP. - Nilai berdasarkan penilaian DJP, apabila diminta oleh Wajib Pajak. - Nilai wajar berdasarkan penilaian Wajib Pajak. - Apabila nilai pasar dinyatakan dalam mata uang asing, maka nilai tersebut harus dikonversi ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun pajak. - Catatan (hanya diisi apabila harta terkait dengan program PPS).
		042	0402	Sepeda motor		
		043	0403	Mobil penumpang		
		-	0404	Bus		
		-	0405	Kendaraan angkutan jalan		
		-	0406	Kendaraan tujuan khusus		
		-	0407	Kereta		
		054	0408	Pesawat terbang		
		-	0409	Kapal		
		-	0410	Mesin		
		-	0411	Gerobak		
		054	0412	Kapal pesiar		
		059	0499	Harta bergerak lainnya		

No	Jenis harta	Kode lama	Kode baru	Deskripsi	Tambahan informasi yang harus dilaporkan	
					Peraturan lama	Tambahan informasi yang perlu dilaporkan, berdasarkan peraturan baru
5	Harta tidak bergerak	-	0501	Tanah kosong	- Kode harta - Jenis harta - Tahun perolehan - Nilai perolehan - Catatan (jika ada; misalnya nomor sertifikat kepemilikan bangunan)	- Lokasi harta - Ukuran properti (baik tanah dan/atau bangunan - dalam m²) - Sumber kepemilikan - Nomor sertifikat properti - Nilai perolehan: Jika nilai perolehan dinyatakan dalam mata uang asing, maka harus dikonversi ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal harta diperoleh. - Nilai pasar per 31 Desember berdasarkan: - Nilai yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti harga jual - Nilai berdasarkan penilaian dari KJPP. - Nilai berdasarkan penilaian DJP, apabila diminta oleh Wajib Pajak. - Nilai Wajar berdasarkan penilaian Wajib Pajak - Apabila nilai pasar dalam mata uang asing, maka nilai tersebut harus dikonversi ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun pajak. - Catatan (hanya diisi apabila harta terkait dengan pelaksanaan PPS).
		061	0502	Tanah dan/atau bangunan untuk tempat tinggal		
		-	0503	Apartemen		
		-	0504	Vessel		
		063	0505	Tanah atau lahan untuk usaha		
		062	0506	Tanah dan/atau bangunan untuk usaha		
		-	0507	Tanah dan/atau bangunan yang disewakan		
		069	0509	Harta tidak bergerak lainnya		

No	Jenis harta	Kode lama	Kode baru	Deskripsi	Tambahkan informasi yang harus dilaporkan	
					Peraturan lama	Tambahan informasi yang perlu dilaporkan, berdasarkan peraturan baru
6	Harta lainnya	071	0601	Paten	- Jenis harta - Tahun perolehan - Nilai perolehan - Catatan (jika ada; misalnya nomor sertifikat kepemilikan)	- Lokasi harta - Bukti kepemilikan - Informasi tambahan (misalnya nama lengkap paten, royalti, merek dagang atau lisensi, berat emas batangan, dan sebagainya) - Nilai perolehan: Jika nilai perolehan dinyatakan dalam mata uang asing, maka harus dikonversi ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal harta diperoleh - Nilai Pasar per 31 Desember berdasarkan: - Nilai yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti harga jual - Nilai berdasarkan penilaian dari KJPP. - Nilai berdasarkan penilaian DJP, apabila diminta oleh Wajib Pajak. - Nilai wajar berdasarkan penilaian Wajib Pajak. - Apabila nilai pasar dalam mata uang asing, maka nilai pasar tersebut harus dikonversi ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada akhir tahun pajak. - Catatan (hanya diisi apabila harta terkait dengan pelaksanaan program PPS).
		072	0602	Royalti		
		073	0603	Merek dagang		
		079	0699	Harta tidak berwujud lainnya		
		051	0701	Emas batangan		
			0702	Emas perhiasan		
		052	0703	Batangan non-emas		
			0704	Perhiasan non-emas		
			0705	Permata		
		053	0706	Barang-barang seni dan antik		
		054	0707	Peralatan olahraga khusus		
		055	0708	Peralatan elektronik		
		-	0709	Perabot rumah tangga		
		-	0710	Peralatan kantor		
		054	0711	<i>Jet ski</i>		
		023	0712	Persediaan usaha		
			0799	Harta lainnya		

B. Kewajiban

Tidak ada perubahan kode atau kategori kewajiban. Namun, peraturan baru mewajibkan informasi tambahan sebagai berikut:

Informasi yang harus diungkapkan	
Peraturan lama	Tambahan Informasi yang perlu diungkapkan dalam peraturan baru
• Kode kewajiban • Jenis pinjaman • Tahun perolehan • Jumlah Terutang per 31 Desember pada tahun yang bersangkutan • Catatan (jika ada; misalnya nama bank atau jumlah dalam mata uang asal)	• NPWP dan nama pemberi pinjaman • Negara kreditur • Catatan (hanya diisi apabila pinjaman terkait dengan pelaksanaan program PPS).

Contact us

KPMG Advisory Indonesia

Tax

34th Floor Jakarta Mori Tower
40-41, Jl. Jend. Sudirman
Jakarta 10210, Indonesia
T: +62 (21) 570 4888

Abraham Pierre

Head of Tax

Abraham.Pierre@kpmg.co.id

Esther Kwok

Head of Global Mobility Services

Esther.Kwok@kpmg.co.id

Natalia Yamin

Director, Global Mobility Services

Natalia.Yamin@kpmg.co.id

kpmg.com/id

Some or all of the services described herein may not be permissible for KPMG audit clients and their affiliates or related entities.

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavour to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

©2025 KPMG Advisory Indonesia, an Indonesian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

The KPMG name and logo are trademarks used under license by the independent member firms of the KPMG global organization.